

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU DI KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 14 THN 2021/NO 14 ,BD NO 531, 7 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU DI KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU DI KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU NOMOR 5 TAHUN 1996, UU NOMOR 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG NO.13,TLD NO.273) SEBAGAIMAN TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 (LD 06,TLD 285);PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2021 TTG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA (BD TAHUN 2021 NO.530) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 11 MEI 2021.
PENJELASAN :7 HLM